

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, didalam hal dalam menjatuhkan keputusannya.

Surat dakwan dalam tuntutan perdata disebut surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan dan kedua–keduanya mempunyai persamaan, karena hakim melakukan pemeriksaan hanya dalam batas–batas surat gugatan atau dakwaan itulah hakim akan memutuskan. Perbedaan adalah dalam surat gugatan disusun oleh pihak yang dirugikan namun dalam pembuatan surat dakwaan penuntut umum (jaksa) tidak tergantung pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan).¹

Tanggal 31 Desember 1981 telah di Undang–Undangkan dalam ketentuan Undang–Undang No.08 Tahun 1981 yaitu tentang Hukum Acara Pidana yang sifatnya sudah dilakukan suatu unifikasi, maka secara resmi Undang–Undang

¹Nugraha Abdul K, *Modul Kuliah Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Universitas Esa Unggul, 2010), hlm26.

Hukum Acara Pidana yang berlaku sebelumnya telah dicabut, yaitu misalnya HIR (*Het Herzeine Inlandsch Reglement*) tidak berlaku lagi sebab tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional.

Hukum Acara Pidana yang baru ini telah ada, akan tetapi dalam beberapa pasal dalam materinya tidak jauh atau tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan Hukum Acara Pidana yang lama.

Didalam penuntutan terdapat surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh penuntut umum. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat perumusan dan tindak pidana yang didakwakan surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya. Kalau yang disebutkan dalam surat dakwaan dan atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Walaupun demikian, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan tidaklah dapat disangkalkan penyusunannya, sehingga akan dapat menyebabkan lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri. Sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Dari berita acara pemeriksaan ini dibuat rumusan tindak pidana yang didakwakan.

Dengan rumusan dimaksud, dapat diketahui ruang lingkup surat dakwaan, sejauh apa saja yang didakwakan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili. Di luar lingkup yang didakwakan. Apa yang terjadi di persidangan sangat menentukan, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa. Mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan atau kemahiran Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan.

Dalam KUHAP telah diatur isi surat dakwaan yang juga merupakan syarat surat dakwaan, hal mana dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 143 ayat (2). Pasal yang dimaksud menyebutkan, Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :²

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Penuntut Umumlah yang berkewajiban membuktikan dakwaannya, dan oleh karena itu ia terikat pada uraian fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan.

²Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 143 ayat (2).

Penulis berpendapat bahwa surat dakwaan adalah sangat penting artinya, fungsi dan peranannya dalam proses peradilan pidana, karena ia ikut menunjang usaha untuk mencapai keadilan dipandang dari sudut hukum.

Selain itu, dalam fungsinya sebagai yang tersebut diatas, surat dakwaan menunjang pula usaha-usaha menegakkan "*Rule of Law*" atau negara hukum yang mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, legalitas dari tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparaturnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.

Konsepsi negara hukum atau "*Rule of Law*" beserta sendi-sendinya sebagaimana tersebut diatas, membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi tersebut dalam berbagai bidang hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana.

Mengenai usaha untuk menegakkan "*Rule of Law*" atau negara hukum dalam hubungannya secara pidana, kita mengenal suatu prinsip yang penting, yakni yang disebut prinsip "praduga tak bersalah". Mengenai prinsip ini Prof. Oemar Seno Aji,SH mengemukakan³ :

"Adalah suatu prinsip yang penting dalam hukum acara pidana yaitu prinsip "*presumption of innocence*", yang umumnya menampakan diri pada masalah *burden of proof*, beban pembuktian. Menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali pembuktian *insanity* yang dibebankan kepada terdakwa ataupun undang-undang memberikan ketentuan yang

³ Henry Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2010), hlm87.

tegas pembuktian terbalik. Undang-undang anti korupsi di Inggris pada tahun 1916 dan Malaysia pada tahun 1961 mengandung asas pembuktian terbalik”.

Untuk itu penulis telah memilih hal yang akan dibahas di dalam skripsi ini, yang oleh penulis diberi judul “Konsistensi Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyusunan Surat Dakwaan”.

Dipilihnya Judul skripsi tersebut di atas ialah karena setelah mempelajari teori Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Esa Unggul dan setelah mengamati serta meneliti penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana di tingkat Pengadilan Negeri, maka penulis melihat dan merasakan betapa pentingnya penyusunan surat dakwaan di dalam proses peradilan pidana.

B. Pokok Permasalahan

Dari hal tersebut diatas, dirasakan betapa pentingnya surat dakwaan dalam proses pidana yang di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dilakukan pembahasan yaitu :

1. Apakah surat dakwaan sudah konsisten dilakukan oleh Penuntut Umum ?
2. Analisis yuridis terhadap surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-323/JKTBR/2/2005 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Di dalam menyusun skripsi ini penulis bertujuan untuk membahas, menganalisis, dan menjelaskan penyusunan surat dakwaan di dalam proses peradilan.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi para pihak, adapun manfaat yang di harapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai menambah pengetahuan bagi penulis tentang arti fungsi, peranan surat dakwaan dalam proses pemeriksaan pengadilan serta dapat memberi masukan dan manfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau sumber rujukan bagi mahasiswa, serta bagi pihak yang berkepentingan terhadap tema atau judul skripsi ini, maupun masyarakat awam yang tertarik dengan kasus ini.

D. Metode Penelitian

Guna mendapatkan atau memperoleh data dan fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan, penulis melakukan penelitian dengan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang utuh dalam penulisan ini, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan Penelitian Hukum Normatif (*Legal Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai, seperti undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya. Dalam penulisan hukum normatif yang diteliti yaitu bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Disamping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh.

Sehingga penulis dalam penelitian ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustakaan yang berkaitan

⁴ Henry Arianto, *Modul Kuliah Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2007), hlm.7.

dengan judul Penulisan Hukum yang secara jelas dan rinci kemudian di analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Pendekatan ini merupakan metode pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma (yang seharusnya) di analisa.

4. Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian skripsi ini sumber data tersebut yang diperoleh meliputi:

- Bahan hukum primer (*primer source*) yaitu peraturan perundang-undangan diantaranya Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
- Bahan hukum sekunder (*secondary sources*) yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer diantaranya penjelasan undang–undang (legal dokumen), buku, makalah dan skripsi (non-legal dokumen).

- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan skunder, diantaranya kamus Bahasa Indonesia, majalah, Koran dan Ensiklopedia.

b. Cara dan Alat pengumpulan data

Dalam penelitian skripsi ini cara dan alat pengumpulan data mempergunakan studi dokumen (bahan pustaka). Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

5. Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini data yang diperoleh oleh penulis dianalisis secara kualitatif. Pengertian dari analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus.⁵

E. Definisi Operasional

Dalam hal ini penulis akan memberikan definisi yang berkaitan dengan judul skripsi yang di gunakan diantaranya sebagai berikut :

1. Konsistensi, adalah ketetapan dan kemantapan dalam bertindak.⁶ dimaksud oleh penulis untuk menjelaskan tentang ketetapan yang diuraikan dalam KUHAP tentang syarat surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum.

⁵ *Ibid*, hlm.2.

⁶ Ahmad A K Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Reality Publisher 2006), hlm 289.

2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini berindak untuk sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷
3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁸
4. Surat Dakwaan, yang dimaksud adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, surat yang mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹

Jadi, skripsi yang berjudul “Konsistensi Jaksa Penuntut Umum Dalam Surat Dakwan” mengandung arti undang-undang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan dengan cara menyusun surat yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan (surat dakwaan).

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.75.

⁸ *Ibid*

⁹ Harun M Husein, *Surat Dakwaan Teknik, Fungsi dan Permasalahannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 43.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian dan skripsi ini ditulis dalam satu kesatuan yang dimulai dari Bab I hingga Bab IV serta ditutup Bab V yang merupakan kesimpulan dan saran. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Di dalam bab ini, di uraikan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan pemanfaatan penulisan, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Tinjauan umum tentang surat dakwaan dalam BAB II ini akan diuraikan mengenai : pengertian penuntut umum, prapenuntutan, penuntutan, surat dakwaan.

BAB III Proses Penyusunan Surat Dakwaan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dasar pembuatan surat dakwaan, prinsip surat dakwaan, syarat-syarat surat dakwaan, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat, bentuk-bentuk surat dakwaan, perubahan surat dakwaan dan teknik penyusunan surat dakwaan.

BAB IV Analisis Yuridis Terhadap Surat Dakwaan, NO.REG.PERK PDM - 323/JKTBR/2/2005

Dalam bab ini penulis menjelaskan beberapa hal antara lain: posisi kasus dan fakta hukum, serta menganalisis bahwa dalam substansi surat dakwaan NO.REG.PERK.PDM-323/JKTBR/2/2005 ternyata tidak

memenuhi persyaratan penyusunan surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

BAB V Penutup

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dari apa yang telah penulis uraikan dan bahasan dalam bab-bab sebelumnya. Juga penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat terhadap permasalahan yang menjadi objek penulisan ini.

Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.